


PANDUAN PELAKSANAAN

(Standard Operating Procedure/SOP)

OPERASI PASAR OLEH PEMERINTAH DAERAH



**OPERASI
PASAR**

Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)

Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID

2016

Kata Pengantar

Secara historis, komponen *Volatile Food* (VF) memiliki kontribusi yang cukup besar pada tingkat inflasi secara keseluruhan. Pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2013, dan 2014, kelompok ini masih mencatat inflasi *double digit*. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi komponen VF antara lain sisi pasokan, distribusi, tata niaga, instrumen stabilisasi harga, dan preferensi konsumen. Mengingat sebagian besar komponen VF adalah bahan pangan pokok, maka stabilitas harganya berpengaruh cukup besar pada tingkat inflasi secara umum. Gejolak harga bahan pangan pokok berdampak terhadap masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah karena sebagian besar menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi rumah tangga, masyarakat, dan perseorangan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah melalui pengelolaan stok dan logistik, pengaturan kebijakan impor, serta pelaksanaan Operasi Pasar (OP).

Akan tetapi regulasi pelaksanaan OP masih terbatas untuk stabilisasi harga beras yakni dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) milik Pemerintah Pusat atau Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) milik Pemerintah Daerah. Beberapa daerah juga belum memiliki CBPD maupun mekanisme stabilisasi harga bagi daerahnya. Ke depannya diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan perannya dalam stabilisasi harga pangan.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Rakornas TPID ke-VI tahun 2015, kami telah menyusun buku "Panduan Pelaksanaan (Standard Operating Procedure/ SOP) Operasi Pasar oleh Pemerintah Daerah". Harapan kami, SOP ini dapat dijadikan pedoman baku bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan OP di wilayahnya.

Jakarta, Juli 2016
Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)
Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| 1. Konsideran | 4 |
| 2. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup | 5 |
| 2.1. Pengertian Umum | 5 |
| 2.2. Ruang Lingkup..... | 6 |
| 3. Prosedur Penyaluran CBP dan CBPD | 7 |
| 3.1. Operasi Pasar Menggunakan CBP – Usulan Bupati/Walikota | 7 |
| 3.2. Operasi Pasar Menggunakan CBP – Usulan Gubernur | 9 |
| 3.3. Operasi Pasar Menggunakan CBP – Usulan Kemendag | 11 |
| 3.4. Operasi Pasar Menggunakan CBPD – Usulan Bupati/Walikota..... | 13 |
| 3.5. Operasi Pasar Menggunakan CBPD – Usulan Gubernur..... | 15 |
| Lampiran | 17 |
| Lampiran I: Detail Dasar Hukum | 17 |
| Lampiran II: SOP Kementerian Perdagangan MOT -03.01.CFM.01.SOP.01..... | 29 |
| Lampiran III: SOP Penyaluran CBP untuk Stabilisasi Harga Bulog..... | 32 |

1. Konsideran

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- d. Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2016 tentang Perum BULOG.
- g. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- h. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.
- i. Peraturan Presiden No. 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
- j. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011.
- l. Peraturan Menteri Perdagangan No.04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga.
- m. Peraturan Menteri Perdagangan No.103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.
- n. Surat Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.KEP-46/M.EKON/08/2005 dan No.34/KEP/MENKO/KESRA/VII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan CBP.

2. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup

2.1. Pengertian Umum

- a. Stabilisasi Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.
- b. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai oleh APBN sebagai cadangan beras nasional dan dikelola oleh Perum BULOG dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana, pengendalian lonjakan harga beras, dan untuk memenuhi kesepakatan kerjasama internasional termasuk cadangan beras darurat *ASEAN Plus Three (ASEAN Plus Three Emergency Rise Reserve (APTERR))*, serta keperluan lainnya yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Daerah yang pengadaannya didanai oleh APBD sebagai cadangan beras daerah dan dikelola oleh Perum BULOG dengan arahan penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan/atau pengendalian lonjakan harga beras.
- d. Operasi Pasar (OP) adalah tindakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka menangani lonjakan harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu dengan menggunakan beras dari CBP dan CBPD.
- e. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- f. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- g. Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2003.
- h. Divisi Regional/Subdivisi Regional/Kantor Seksi Logistik (Divre/Subdivre/Kansilog) adalah entitas unit kerja vertikal Perum BULOG yang berkedudukan di daerah bertugas melaksanakan kegiatan usaha Perum BULOG di wilayah kerja yang ditetapkan dan dikepalai oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog.

- i. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga eceran penjualan beras OP di pasar atau tempat lain yang telah disepakati dengan pihak Pemerintah Pusat/Daerah.
- j. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- k. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
- l. Lonjakan Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 10 persen atau lebih terhadap Harga Normal yang berlangsung selama paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan dari Pemerintah.
- m. Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya lonjakan harga beras.
- n. Badan Umum Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.


2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini meliputi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan CBP dan CBPD dalam rangka stabilisasi harga beras di daerah.

3. Prosedur Penyaluran CBP dan CBPD

3.1. Operasi Pasar Menggunakan CBP - Usulan Bupati/Walikota

Diagram Alur




Deskripsi Diagram Alur

| No | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|----|---|--|
| 1 | Menganalisa dan mengevaluasi perkembangan harga beras di wilayahnya. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trigger</i> pelaksanaan OP jika kenaikan harga >10%, saat paceklik, HBKN atau dalam kondisi yang meresahkan masyarakat. | Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota |
| 2 | Mengusulkan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi untuk melakukan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Usulan tersebut harus sudah menyebutkan kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah beras, dan lokasi pelaksanaan OP. | Bupati/Walikota |
| 3 | Mengirim surat kepada Kemendag dan Kementan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. | Gubernur |
| 4 | Menganalisa kebutuhan OP berdasarkan usulan Gubernur. | Menteri Perdagangan |
| 5 | Merekomendasikan pelaksanaan OP kepada Kemendag. | Menteri Pertanian |
| 6 | Menginstruksikan pelaksanaan OP kepada BULOG. | Menteri Perdagangan |
| 7 | Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras OP di tingkat konsumen sesuai dengan harga normal di daerahnya. <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap biaya operasional pendistribusian beras dari gudang BULOG ke lokasi sasaran OP. | Bupati/Walikota |
| 8 | Melaksanakan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah beras yang disalurkan untuk OP disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan CBP yang dikelola BULOG. | BULOG |
| 9 | Melaporkan secara berkala setiap penggunaan CBP untuk kegiatan OP kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjualan beras OP oleh BULOG disetor ke kas negara. | BULOG |
| 10 | Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada Pemerintah Daerah setempat. | Bupati/Walikota |
| 11 | Memantau harga. | Bupati/Walikota |
| 12 | Melaporkan hasil pemantauan harga kepada Gubernur. | Bupati/Walikota |
| 13 | Selama terjadi lonjakan harga, Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga normal kembali kepada Menteri perdagangan dengan tembusan Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Gubernur |

3.2. Operasi Pasar Menggunakan CBP – Usulan Gubernur

Diagram Alur




Deskripsi Diagram Alur

| No | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|----|--|---|
| 1 | Menganalisa dan mengevaluasi perkembangan harga beras di wilayahnya. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trigger</i> pelaksanaan OP jika kenaikan harga >10%, saat paceklik, HBKN atau dalam kondisi yang meresahkan masyarakat. | Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi |
| 2 | Mengusulkan kepada Kemendag dan Kementan selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan. <ul style="list-style-type: none"> • Usulan tersebut harus sudah menyebutkan kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah beras, dan lokasi pelaksanaan OP. | Gubernur |
| 3 | Menganalisa kebutuhan OP berdasarkan usulan Gubernur. | Menteri Perdagangan |
| 4 | Merekomendasikan pelaksanaan OP kepada Kemendag. | Menteri Pertanian |
| 5 | Berkoordinasi dengan Bupati/Walikota terkait dengan pelaksanaan OP di daerah. | Gubernur |
| 6 | Menginstruksikan pelaksanaan OP kepada BULOG. | Menteri Perdagangan |
| 7 | Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras OP di tingkat konsumen sesuai dengan harga normal di daerahnya berdasarkan hasil koordinasi dengan Bupati/Walikota tempat pelaksanaan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur bertanggung jawab terhadap biaya operasional pendistribusian beras dari gudang BULOG ke lokasi sasaran OP. | Gubernur |
| 8 | Melaksanakan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah beras yang disalurkan untuk OP disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan CBP yang dikelola BULOG. | BULOG |
| 9 | Melaporkan secara berkala setiap penggunaan CBP untuk kegiatan OP kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjualan beras OP oleh BULOG disetor ke kas negara. | BULOG |
| 10 | Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada Pemerintah Daerah setempat. | Gubernur |
| 11 | Memantau harga. | Gubernur |
| 12 | Melaporkan hasil pemantauan harga kepada Kemendag, Kementan, dan Kemenko. <ul style="list-style-type: none"> • Selama terjadi lonjakan harga, Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga normal kembali kepada Menteri perdagangan dengan tembusan Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Gubernur |

3.3. Operasi Pasar Menggunakan CBP – Usulan Kemendag

Diagram Alur




Deskripsi Diagram Alur

| No | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|----|--|---------------------|
| 1 | Menganalisa dan mengevaluasi perkembangan harga beras di wilayah daerah. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trigger</i> pelaksanaan OP jika kenaikan harga >10%, saat paceklik, HBKN atau dalam kondisi yang meresahkan masyarakat. | Menteri Perdagangan |
| 2 | Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Menteri Perdagangan dapat menginstruksikan secara langsung Perum BULOG untuk melaksanakan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Perkiraan jumlah beras, dan lokasi pelaksanaan OP. | Menteri Perdagangan |
| 3 | Melakukan koordinasi dengan Gubernur terkait dengan pelaksanaan OP di wilayahnya. | Menteri Perdagangan |
| 4 | Berkoordinasi dengan Bupati/Walikota yang menjadi tempat pelaksanaan OP. | Gubernur |
| 5 | Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Mendag menetapkan Harga Eceran Tertentu (HET) beras OP di bawah harga eceran beras di pasar yang berlaku pada saat itu. <ul style="list-style-type: none"> • Kemendag bertanggung jawab terhadap biaya operasional pendistribusian beras dari gudang BULOG ke lokasi sasaran OP. | Menteri Perdagangan |
| 6 | Menginstruksikan pelaksanaan OP kepada BULOG. | Menteri Perdagangan |
| 7 | Melaksanakan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah beras yang disalurkan untuk OP disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan CBP yang dikelola BULOG. | BULOG |
| 9 | Melaporkan secara berkala setiap penggunaan CBP untuk kegiatan OP kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjualan beras OP oleh BULOG disetor ke kas negara. | BULOG |
| 10 | Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada Pemerintah Daerah setempat. | Gubernur |
| 11 | Memantau harga. | Gubernur |
| 12 | Selama terjadi lonjakan harga, Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga normal kembali kepada Menteri perdagangan dengan tembusan Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. | Gubernur |

3.4. Operasi Pasar Menggunakan CBPD – Usulan Bupati/Walikota

Diagram Alur




Deskripsi Diagram Alur

| No | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|----|---|--|
| 1 | Menganalisa dan mengevaluasi perkembangan harga beras di wilayahnya. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trigger</i> pelaksanaan OP jika kenaikan harga >10%, saat paceklik, HBKN, atau dalam kondisi yang meresahkan masyarakat. | Bupati/Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota |
| 2 | Menginstruksikan BULOG/BUMD untuk melaksanakan OP <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi tersebut harus sudah menyebutkan kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah beras, dan lokasi pelaksanaan OP. | Bupati/Walikota |
| 3 | Melaporkan rencana pelaksanaan OP ke Gubernur. | Bupati/Walikota |
| 4 | Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras OP di tingkat konsumen sesuai dengan harga normal di daerahnya. <ul style="list-style-type: none"> • Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap biaya operasional pendistribusian beras dari gudang BULOG/BUMD ke lokasi sasaran OP. | Bupati/Walikota |
| 5 | Melaksanakan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah beras yang disalurkan untuk OP disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan CBPD milik Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) yang dikelola BULOG /BUMD | BULOG/BUMD |
| 6 | Melaporkan secara berkala setiap penggunaan CBPD untuk kegiatan OP kepada Bupati/Walikota. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjualan beras OP oleh BULOG/BUMD disetor ke kas daerah. | BULOG/BUMD |
| 7 | Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan OP di daerah sesuai tugas dan kewenangannya. <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada Pemerintah Daerah setempat. | Bupati/Walikota |
| 8 | Memantau harga. | Bupati/Walikota |
| 9 | Melaporkan hasil pemantauan harga kepada Gubernur. | Bupati/Walikota |
| 10 | Selama terjadi lonjakan harga, Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga normal kembali kepada Menteri perdagangan dengan tembusan Menteri Pertanian. | Gubernur |

3.5. Operasi Pasar Menggunakan CBPD – Usulan Gubernur

Diagram Alur



Deskripsi Diagram Alur

| No | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|----|--|---|
| 1 | Menganalisa dan mengevaluasi perkembangan harga beras di wilayahnya. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trigger</i> pelaksanaan OP jika kenaikan harga >10%, saat paceklik, HBKN, atau dalam kondisi yang meresahkan masyarakat. | Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi |
| 2 | Menginstruksikan BULOG/BUMD untuk melaksanakan OP <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi tersebut harus sudah menyebutkan kondisi harga yang terjadi, perkiraan jumlah beras, dan lokasi pelaksanaan OP. | Gubernur |
| 3 | Berkoordinasi dengan Bupati/Walikota tentang rencana pelaksanaan OP di daerahnya. | Gubernur |
| 4 | Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras OP di tingkat konsumen sesuai dengan harga normal di daerahnya. <ul style="list-style-type: none"> • Gubernur bertanggung jawab terhadap biaya operasional pendistribusian beras dari gudang BULOG/BUMD ke lokasi sasaran OP. | Gubernur |
| 5 | Melaksanakan OP. <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah beras yang disalurkan untuk OP disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan CBPD milik Pemerintah Daerah (Gubernur) yang dikelola BULOG /BUMD. | BULOG /BUMD |
| 6 | Melaporkan secara berkala setiap penggunaan CBPD untuk kegiatan OP kepada Gubernur. <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penjualan beras OP oleh BULOG/BUMD disetor ke kas daerah. | BULOG/BUMD |
| 7 | Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan OP di daerah sesuai tugas dan kewenangannya. <ul style="list-style-type: none"> • Biaya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibebankan pada Pemerintah Daerah Provinsi. | Gubernur |
| 8 | Memantau harga. | Gubernur |
| 9 | Selama terjadi lonjakan harga, Gubernur menyampaikan laporan perkembangan harga setiap hari sampai harga normal kembali kepada Menteri perdagangan dengan tembusan Menteri Pertanian. | Gubernur |

Lampiran

Lampiran I: Detail Dasar Hukum

1. UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 5 Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. Perencanaan Pangan;
- b. **Ketersediaan Pangan;**
- c. **Keterjangkauan Pangan;**
- d. Konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. Label dan iklan Pangan;
- g. Pengawasan;
- h. Sistem informasi Pangan;
- i. Penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. Kelembagaan Pangan;
- k. Peran serta masyarakat; dan
- l. Penyidikan.

Pasal 13 Pemerintah berkewajiban **mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok** untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pasal 14 1. Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan **Cadangan Pangan Nasional**.
2. Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan **Impor Pangan** sesuai dengan kebutuhan

Pasal 18 **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

1. Mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
2. Memberikan penyuluhan dan pendampingan;
3. Menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
4. **Melakukan pengalokasian anggaran.**

Pasal 46 1. **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** bertanggung jawab dalam mewujudkan **keterjangkauan** Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

-
2. Dalam mewujudkan **keterjangkauan Pangan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang: a. distribusi; b. pemasaran; c. perdagangan; d. **stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok**; dan e. Bantuan Pangan.

Pasal 51 1. Pemerintah berkewajiban mengatur **Perdagangan Pangan**.
2. Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a) **stabilisasi pasokan dan harga Pangan**, terutama Pangan Pokok; b) manajemen Cadangan Pangan; dan c) penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 55 1. Pemerintah berkewajiban melakukan **stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok** di tingkat produsen dan konsumen.
2. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta **menjaga keterjangkauan** konsumen terhadap Pangan Pokok.

Pasal 56 Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:
a. Penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
b. Penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
c. **Pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah**;
d. **Pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan**;
e. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
f. Pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
g. Pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

Pasal 58 1. **Pemerintah dan Pemerintah Daerah** bertanggung jawab dalam **penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya** sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.

Pasal 128 “.....Presiden memberikan **penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara** dibidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

2. UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 25 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan **ketersediaan barang**
Ayat 1 **kebutuhan pokok dan barang penting** di seluruh NKRI dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan **harga yang terjangkau**.

Pasal 26 1. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan
Ayat 1-3 nasional, **Pemerintah** berkewajiban **menjamin pasokan dan stabilisasi harga** barang kebutuhan pokok dan barang penting.

2. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dilakukan untuk **menjaga keterjangkauan harga** di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.

3. Dalam menjamin pasokan dan **Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor

Pasal 27 Dalam rangka **pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting**, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 31 Dalam hal **Pemerintah Daerah** mengatur mengenai langkah pemenuhan **ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi** barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, **Pemerintah Daerah** harus **mengacu** pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 88 Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berkewajiban menyelenggarakan **Sistem Informasi Perdagangan** yang **terintegrasi** dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian

Pasal 93 Tugas Pemerintah di Bidang Perdagangan: (e) mengendalikan **ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi** barang kebutuhan pokok dan/ atau penting.

Pasal 95 Pemerintah Daerah bertugas: (c) mengendalikan **ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi** barang kebutuhan pokok dan/ atau penting.

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 11 1. **Urusan Pemerintahan konkuren** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 2. **Urusan Pemerintahan Wajib** yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: c. **pangan**;

4. PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Pasal 5 3. Penetapan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai **Cadangan Pangan Pemerintah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: (c) pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen.

Pasal 6.a 1. Penyelenggaraan **Cadangan Pangan Pemerintah** dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemerintah melalui :

- a. **Pengadaan** Cadangan Pangan Pemerintah.
- b. **Pengelolaan** Cadangan Pangan Pemerintah.
- c. **Penyaluran** Cadangan Pangan Pemerintah, berdasarkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 11 Dalam melaksanakan penyelenggaraan **Cadangan Pangan Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Lembaga Pemerintah dapat mengusulkan kepada Presiden untuk **menugaskan Badan Usaha Milik Negara** di bidang pangan.

Pasal 13 1. **Cadangan Pangan Pemerintah Daerah** terdiri atas: a) Cadangan Pangan Pemerintah Desa, b) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, c) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 64 1. Untuk **stabilisasi pasokan dan harga pangan** terutama pangan pokok, manajemen cadangan pangan, dan menciptakan iklim usaha pangan yang sehat, **Pemerintah**:

- a. Menjamin **kelancaran distribusi pangan dan perdagangan** pangan pokok di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perpres No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 4 Untuk pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Menteri menetapkan **harga jual dan harga pembelian Pemerintah Pusat** untuk sebagian atau seluruh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 5 1. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 8 1. Untuk menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengendalian ekspor dan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3, Menteri dapat membentuk **Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga**.
2. ...
3. Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan masukan atau pertimbangan kepada Menteri dalam **menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik**, serta pengendalian ekspor impor.

Pasal 9 **Pemerintah Daerah** harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

6. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 6 c. **Kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota** selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ayat 4

Pasal 10 1. **Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah** sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :
a. Dilaksanakan oleh **kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah** selaku pejabat pengelola APBD;
b. Dilaksanakan oleh **kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah**.
2. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan **pengelolaan APBD**;
b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

7. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 5 Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. **Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran** dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;

Pasal 6

- 1. **Kepala satuan kerja perangkat daerah** adalah **Pengguna Anggaran/Pengguna Barang** bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- 2. Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang:
 - b. **Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;**

8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011.

• Permendagri No. 13 Tahun 2006

Pasal 31

- 1. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka **mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan** yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari **urusan wajib, urusan pilihan** dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2. Belanja penyelenggaraan **urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat** dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pasal 41

- 1. **Belanja subsidi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk **menganggarkan bantuan biaya produksi** kepada perusahaan/lembaga tertentu **agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.**

- **Permendagri No. 21 Tahun 2011**

Pasal 52 1. **Belanja barang/jasa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk **menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan** dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan.

9. PP No. 7 Tahun 2003 jo PP No.61 Tahun 2003 jo PP No.13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG

Pasal 3 “... Pemerintah melanjutkan penugasan kepada BULOG untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional, berupa:

- a. **Pengamanan harga pangan pokok beras** di tingkat produsen dan konsumen.
- b. **Pengelolaan cadangan pangan pokok beras** Pemerintah.
- c. Penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu.
- d. Pelaksanaan impor beras.
- e. Pengembangan industri berbasis beras.
- f. Pengembangan pergudangan beras”.

Pasal 8 “... maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan (Perum BULOG) adalah :

- Untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, terutama di bidang **logistik pangan**.
- BULOG melakukan kegiatan usaha utama: **produksi pangan**, perdagangan hasil budidaya pangan, dan jasa pengelolaan logistik”.

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

KELIMA

1. Menetapkan kebijakan **pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi** bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
2. Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran **Cadangan Beras Pemerintah** untuk menjaga **stabilitas harga beras**, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan Melakukan pengadaan gabah/beras DN sesuai HPP;
3. Pelaksanaan kebijakan **pengadaan dan penyaluran beras** sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Perum BULOG.

KEENAM Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani **dalam negeri**.

- KETUJUH**
1. Menetapkan kebijakan pengadaan beras dari **luar negeri** dengan tetap **menjaga kepentingan petani dan konsumen**;
 2. Pengadaan beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri **tidak mencukupi**, untuk kepentingan **memenuhi kebutuhan stok dan Cadangan Beras Pemerintah**, dan/atau untuk **menjaga stabilitas harga** dalam negeri;
 3. Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh **Perum BULOG**.

11. Peraturan Presiden No. 48 tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional

- Pasal 4**
1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian menetapkan :
 - a. besaran **Cadangan Pangan Pemerintah** yang akan dikelola oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b;
 - b. besaran **Cadangan Beras Pemerintah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b
 2. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan **Cadangan Pangan Pemerintah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan HPP
 3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan keputusan **Rapat Koordinasi**.

- Pasal 5**
1. Perum BULOG melakukan **stabilisasi harga pangan** pada tingkat produsen dan konsumen
 2. Stabilisasi harga Pangan pada tingkat produsen, dilaksanakan dengan pembelian Pangan oleh Perum BULOG dengan **Harga Acuan atau HPP di gudang Perum BULOG**, dalam hal rata – rata Harga Pasar setempat di tingkat produsen di bawah Harga Acuan atau HPP
 3. Dalam hal rata – rata Harga Pasar setempat di tingkat produsen di atas harga Harga Acuan atau HPP, Perum BULOG diberikan **fleksibilitas harga** pembelian pangan.
 4. Besaran **fleksibilitas** pembelian harga pangan dan jangka waktu pemberian fleksibilitas pembelian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rapat Koordinasi
 5. Stabilisasi harga di tingkat konsumen dilaksanakan melalui pelaksanaan **operasi pasar** oleh Perum BULOG dengan **harga paling tinggi sama dengan HET**

-
- Pasal 8**
1. **Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah** dan/atau **cadangan beras Pemerintah** yang dikelola oleh **Perum BULOG** digunakan untuk :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. **stabilitas harga Pangan**;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana social;
 - e. keadaan darurat;
 - f. kerjasama international; dan/atau
 - g. pemberian bantuan pangan luar negeri.
 2. Pelaksanaan penggunaan untuk **kekurangan Pangan sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf a dan **stabilitas harga Pasar sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui **operasi pasar umum** atau **operasi pasar khusus** pada sasaran tertentu
-

12. SKB Menko Ekon & Menko Kesra No.KEP-46/M.EKON/08/2005 dan No.34/KEP/MENKO/KESRA/VII/2005 ttg Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan CBP

-
- | | |
|----------------|---|
| PERTAMA | Koordinasi kebijakan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka pengendalian gejolak/stabilitas harga , berada pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| KEDUA | Koordinasi kebijakan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka penanggulangan keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana, berada pada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| KETIGA | Tata cara pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini |
| KEEMPAT | Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah oleh instansi terkait sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras terlampir, dilaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. |
| KELIMA | Ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk memenuhi ASEAN Emergency Rice Reserve , akan diatur dengan pedoman sendiri. |
-

13. Permendag No.04/M-DAG/PER/1/2012 ttg Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga

- Pasal 2**
1. Dalam hal terjadi Lonjakan Harga Beras di tingkat konsumen, Pemerintah melakukan **stabilisasi harga** melalui **Operasi Pasar**.
 2. **Operasi Pasar** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat konsumen di **pasar rakyat, pasar induk**, dan tempat – tempat yang **mudah dijangkau** oleh konsumen.

- Pasal 3** Mekanisme usulan dan pengajuan pelaksanaan Operasi Pasar dilaksanakan secara berjenjang, sebagai berikut :
- a. **Bupati/Walikota** sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap perkembangan harga beras di wilayahnya, mengusulkan kepada **Gubernur** selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi untuk melakukan **Operasi Pasar**.
 - b. Berdasarkan usulan **Bupati/Walikota** sebagaimana dimaksud pada huruf a, **Gubernur** selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi mengusulkan kepada **Menteri dan Menteri Pertanian** selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan untuk melaksanakan **Operasi Pasar** guna mengatasi **lonjakan harga** di Kabupaten/Kota.
 - c. Usulan pelaksanaan **Operasi Pasar** sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus sudah menyebutkan **kondisi harga** yang terjadi, **perkiraan jumlah beras**, dan **lokasi** pelaksanaan Operasi Pasar yang telah dianalisa dan dievaluasi oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi urusan perdagangan.

- Pasal 4**
1. **Menteri** menginstruksikan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut **PERUM BULOG**, untuk melakukan dan/atau menghentikan **Operasi Pasar** setelah menerima usulan dari **Gubernur** dan/atau rekomendasi dari **Menteri Pertanian** selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
 2. Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, Menteri dapat **menginstruksikan secara langsung** PERUM BULOG untuk melakukan dan/atau menghentikan Operasi Pasar.
 3. Berdasarkan instruksi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PERUM BULOG **wajib** melaksanakan Operasi Pasar sesuai instruksi Menteri.

- Pasal 5** Jumlah beras yang disalurkan untuk **Operasi Pasar** disesuaikan dengan ketersediaan dan/atau kemampuan **Cadangan Beras Pemerintah** yang dikelola oleh **PERUM BULOG**.

- Pasal 6** **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota** menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras **Operasi Pasar** di tingkat konsumen sesuai dengan Harga Normal di daerahnya setelah mendapatkan masukan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi urusan perdagangan.

| | |
|-----------------|---|
| Pasal 7 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri, dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, dapat menetapkan harga eceran tertentu beras Operasi Pasar di bawah harga eceran beras di pasar yang berlaku pada saat itu. 2. Menteri menetapkan harga penjualan beras Operasi Pasar di gudang PERUM BULOG. |
| Pasal 8 | Hasil penjualan beras Operasi Pasar oleh PERUM BULOG disetor ke Kas Negara |
| Pasal 9 | Biaya operasional pendistribusian beras dari gudang PERUM BULOG ke lokasi sasaran Operasi Pasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat. |
| Pasal 11 | PERUM BULOG harus melaporkan secara berkala setiap penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk kegiatan Operasi Pasar kepada Menteri, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |

14. Permendag No.103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras

| | |
|-----------------|--|
| Pasal 9 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, masyarakat miskin, dan kerawanan pangan, dapat dilakukan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2); b. hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Umum BULOG. 2. Penentuan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. persediaan beras yang ada di Perusahaan Umum BULOG; b. perbedaan harga rata – rata beras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ; dan/atau c. perkiraan surplus produksi beras nasional. 3. Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya, masa panen raya, dan 2 (dua) bulan setelah panen raya. 4. Penentuan masa panen raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian. 5. Pelaksanaan Impor Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan oleh Menteri hanya berdasarkan hasil kesepakatan Tim Koordinasi. |
| Pasal 10 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Impor beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Perum BULOG setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. 3. Menteri menerbitkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan rapat koordinasi tingkat menteri bidang perekonomian. |

Pasal 11 Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) memuat informasi paling sedikit mengenai :

- a. jenis Beras;
 - b. volume Beras per Pelabuhan tujuan;
 - c. Pos Tarif/HS;
 - d. tingkat kepecahan;
 - e. berat kemasan;
 - f. negara asal;
 - g. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Impor; dan
 - h. masa berlaku Persetujuan Impor.
-

Lampiran II: SOP Kementerian Perdagangan MOT -03.01.CFM.01.SOP.01

| No | Aktivitas | Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok | Menteri Perdagangan | Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri | Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis | Pemerintah Daerah | BUMN Pangan / BULOG | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|---|---------------------|--|---|-------------------|---------------------|--|--------|---------------------|--|
| | | | | | | | | Persyaratan | Waktu | Output | |
| 1 | Melakukan pemantauan terhadap harga bahan pokok di 33 propinsi. | | | | | | | Informasi perkembangan harga bahan pokok | 1 hari | Laporan Harga | Dilakukan oleh Petugas Pemantau Harga di Dinas yang membidangi perdagangan Provinsi |
| 2 | Melakukan analisa terhadap pemicu kenaikan harga bahan pokok untuk disampaikan kepada Pimpinan Kementerian Perdagangan. | | | | | | | Data harga bahan kebutuhan pokok, informasi penyebab kenaikan harga, kebijakan terkait stabilisasi harga bahan pokok | 1 hari | Laporan analisa | Laporan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Petugas Pemantau Daerah dikirim ke Direktorat Bapokstra untuk kemudian dilakukan analisa terhadap fluktuasi harga |
| 3 | Mengajukan permohonan untuk pelaksanaan OP Beras dan/atau Pasar Murah di masing-masing daerah | | | | | | | Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau memperhatikan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok | 1 hari | surat permohonan | Pengajuan pelaksanaan OP Beras dan/atau Dit. Bapokstra dengan memperhatikan kondisi ketersediaan beras dan perkembangan harga di daerah tersebut |
| 4 | Memberikan disposisi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengenai permintaan OP Beras dan/atau pasar murah dari Gubernur/Pemerintah Daerah. Dalam kondisi tertentu, langsung menginstruksikan ke Ditjen PDN cq Dit. Bapokstra untuk membuat konsep surat instruksi OP Beras | | | | | | | Berdasarkan surat permohonan dari Pemerintah Daerah | 1 hari | disposisi | Setelah ada permintaan dari daerah untuk pelaksanaan OP Beras dan/atau Pasar Murah, maka Menteri memberikan disposisi kepada Dirjen PDN dalam hal pelaksanaan Pasar Murah. Dalam kondisi tertentu, Mendag langsung menginstruksikan kpd Ditjen PDN untuk membuat konsep Surat instruksi OP |
| 5 | Menganalisa permintaan Pemerintah Daerah, dengan melihat faktor-faktor pemicu (harga atau ketersediaan) sebagai dasar untuk melaksanakan OP Beras dan/atau pasar murah | | | | | | | Surat Permohonan OP Beras atau Pasar Murah, Laporan Perkembangan Harga, alasan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok | 1 hari | Laporan analisa | Dit. Bapokstra melakukan analisa berdasarkan informasi perkembangan harga bahan kebutuhan pokok beserta alasan kenaikan harga dari Pemerintah Daerah dan Asosiasi/Pelaku Usaha komoditi terkait |
| 6 | Menyiapkan konsep surat instruksi pelaksanaan Pasar Murah kepada Gubernur untuk ditandatangani Dirjen PDN (langsung ke langkah No. 12). | | | | | | | Surat Permohonan Pasar Murah dari Daerah | 1 hari | Draft Surat Jawaban | Surat jawaban ditujukan kepada Pemerintah Daerah yang mengajukan pelaksanaan Pasar Murah |

| No | Aktivitas | | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan | |
|----|--|--|---------------------|--|---|-------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------------|---|
| | | Tim Koordinasi Stabilitas Pangan Pokok | Menteri Perdagangan | Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri | Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis | Pemerintah Daerah | BUMN Pangan / BULOG | Persyaratan | Waktu | | Output |
| 7 | Melaporkan hasil analisa terhadap permohonan pelaksanaan OP Beras kepada Dirjen PDN untuk mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan dan selanjutnya dibahas dalam Rapat Tim Stabilitas Pangan Pokok. | | | | | | | Permintaan OP Beras dari Daerah, | 1 hari | Laporan hasil analisa | Sebagai data pendukung pelaksanaan OP Beras yang diputuskan melalui rakor tim stabilitasi pangan pokok |
| 8 | Memonitor Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dimiliki oleh Bulog sebagai persiapan pelaksanaan OP Beras. | | | | | | | Data CBP yang dimiliki oleh Perum Bulog | 1 hari | Informasi CBP | Bulog melakukan pemantauan Cadangan Beras yang dimiliki Pemerintah. Berdasarkan jumlah tersebut, maka dapat diputuskan apakah perlu untuk melakukan impor bahan kebutuhan pokok |
| 9 | Memberikan rekomendasi untuk melakukan OP Beras dan/atau menetapkan impor bahan kebutuhan pokok kepada Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. | | | | | | | Surat Permohonan OP Beras, CBP yang dimiliki BULOG | 1 hari | Rekomendasi | |
| 10 | Memberikan disposisi/arahan kepada Dirjen PDN cq. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis untuk menyiapkan konsep surat OP serta mempersiapkan data pendukung dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. | | | | | | | Rekomendasi hasil rapat Tim Koordinasi Stabilitas Pangan Pokok dan/atau surat permohonan OP Beras dari daerah | 1 hari | Rekomendasi | Apabila diputuskan untuk melakukan OP Beras maka dilakukan koordinasi dilakukan dengan BULOG dan instansi terkait. |
| 11 | Menandatangani surat instruksi OP Beras yang ditujukan kepada Direktur Utama BULOG. | | | | | | | Rekomendasi hasil rapat Tim Koordinasi Stabilitas Pangan Pokok dan/atau surat permohonan OP Beras dari daerah | 1 hari | Surat Instruksi Pelaksanaan OP Beras | Pelaksanaan OP Beras dilakukan oleh Perum Bulog melalui Divre yang berada di daerah-daerah langsung ke pasar-pasar tradisional yang ramai dikunjungi masyarakat |

| No | Aktivitas | | | | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|--|--|---|---|---|---|---------------------|--|------------------------|---|---|
| | | Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok | Menteri Perdagangan | Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri | Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis | Pemerintah Daerah | BUMN Pangan / BULOG | Persyaratan | Waktu | Output | |
| 12 | Untuk pasar murah, Dit. Bahan Pokok dan Barang Strategis menginstruksikan pelaksanaan pasar murah kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas yang membidangi perdagangan. |  |  |  | | | | Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) | 1 hari | Jadwal pelaksanaan pasar murah di daerah | Pelaksanaan Pasar Murah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bekerjasama dengan pelaku usaha di bidang bahan kebutuhan pokok |
| 13 | Melakukan pemantauan/monitoring atas pelaksanaan OP Beras yang dilaksanakan oleh Divre BULOG berkoordinasi dengan Pemda setempat maupun pelaksanaan pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemda setempat cq. Dinas yang membidangi perdagangan. | |  |  | | | | Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) atau memperhatikan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok | 3 bulan | Laporan Monitoring pelaksanaan pasar murah dan OP Beras | Dit. Bahan Pokok dan Barang Strategis melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal pelaksanaan Pasar Murah, dan dengan Perum Bulog dalam hal pelaksanaan OP Beras |
| 14 | Melakukan evaluasi pelaksanaan OP dan/atau pasar murah tersebut dengan memantau perkembangan harga di daerah yang bersangkutan. | | | |  |  | | Data pelaksanaan pasar murah dan OP Beras | 1 bulan menjelang HBKN | Laporan Evaluasi pelaksanaan pasar murah dan OP Beras | |
| 15 | Menerbitkan Surat Persetujuan Impor oleh Ditjen Daglu cq. Dit. Impor |  | | | | | | | | | Dilakukan apabila diputuskan untuk melakukan impor. Khusus komoditi beras, impor dapat digunakan untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah. Mekanisme selanjutnya mengacu kepada SOP Surat Persetujuan Impor (MOT-05.01.CFM.02 SOP.04). |

Lampiran III: SOP Penyaluran CBP untuk Stabilisasi Harga Bulog

| | | |
|--|--|-------------|
|  BULOG DIREKTORAT PELAYANAN PUBLIK | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN CBP | |
| | Nomor : SOP-21/DO402/11/2014 | Revisi : - |
| | Tanggal : 14 November 2014 | Halaman : 8 |

VIII. PROSEDUR PENYALURAN CBP UNTUK STABILISASI HARGA

1. Penyaluran CBP untuk stabilisasi harga dilakukan setelah Kantor Pusat menerima Instruksi OP dari Menteri Perdagangan RI dan selanjutnya memerintahkan Divre untuk melaksanakan OP.
2. Divre/Subdivre berkoordinasi dengan pihak Pemprov dan Pemkab/Pemkot untuk penetapan rencana pelaksanaan OP di wilayahnya.
3. Divre Operasional/Subdivre melaksanakan OP dengan cara melakukan penjualan beras ke pasar atau tempat lain yang telah disepakati dengan pihak Pemerintah Pusat/Daerah.
4. Divre Operasional/Subdivre dapat membentuk Satgas OP dan/atau menggunakan Penyalur Non Satgas untuk melaksanakan kegiatan OP.
5. Penyalur Non Satgas merupakan penyalur/badan usaha/instansi/kelompok masyarakat yang ditunjuk oleh pihak Pemerintah Pusat/Daerah.
6. Satgas OP wajib segera menyetor HP-OP ke rekening kas negara selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
7. Pembayaran HP-OP oleh Penyalur Non Satgas diutamakan dalam bentuk Bukti Setor/Transfer ke rekening kas negara.
8. Pertanggungjawaban kegiatan penyaluran ini dilaporkan secara berjenjang setiap akhir bulan melalui Laporan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Beras/Gabah.
9. Dokumen utama yang digunakan dalam prosedur ini antara lain :
 - a. Surat Instruksi OP;
 - b. Surat Permintaan DO;
 - c. Surat Perintah Setor (SPS);
 - d. Bukti Setor/Transfer;
 - e. SPPB/DO;
 - f. Laporan SIM Beras/Gabah Lampiran Penyaluran Beras CBP;
 - g. Laporan Realisasi CBP.



**DIREKTORAT
PELAYANAN PUBLIK**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYALURAN CBP**


Nomor : SOP-21/DO402/11/2014

Revisi : -

Tanggal : 14 November 2014

Halaman : 9

DIAGRAM ALUR PENETAPAN HET DAN RENCANA OP



| | | |
|---|--|--------------|
|  DIREKTORAT PELAYANAN PUBLIK | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN CBP | |
| | Nomor : SOP-21/DO402/11/2014 | Revisi : - |
| | Tanggal : 14 November 2014 | Halaman : 10 |

Deskripsi Diagram Alur Penetapan HET dan Rencana OP

| No. | Kegiatan | Penanggungjawab |
|-----|--|--|
| 1 | Menerima disposisi Direksi terhadap Instruksi OP dari Menteri Perdagangan RI untuk selanjutnya instruksi tersebut diteruskan ke Divre sebagai dasar pelaksanaan OP di tingkat Divre/Subdivre. | Kadiv Penyaluran Pelaksana : Kasubdiv Penyaluran Masyarakat |
| 2 | Melakukan koordinasi dengan pihak Pemprov dan Pemkab/Pemkot setempat secara berjenjang untuk konfirmasi pelaksanaan OP dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayahnya. | Kadivre / Kasubdivre Pelaksana : Kabid PP Divre / Kasi PP Subdivre |
| 3 | <p>Apabila pelaksanaan OP dilakukan oleh Divre/Subdivre secara langsung, maka Divre/Subdivre membentuk Satgas OP dan menetapkan penanggungjawab penjualan beras di pasar dan/atau tempat yang telah ditentukan beserta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban di wilayah kerjanya dengan menerbitkan Surat Perintah (SP) Satgas OP.</p> <p>Satgas OP minimal terdiri dari Ketua dan Bendahara, yang merupakan pegawai organik Perum BULOG.</p> <p>Untuk Divre/Subdivre yang membawahi Kansilog, maka SP Satgas OP yang diterbitkan harus menunjuk petugas Kansilog sebagai salah satu Wakil Ketua/Bendahara yang dapat berkoordinasi dengan Kakansilog.</p> <p>SP Satgas OP minimal memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tugas dan tanggung jawab setiap unsur tim yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah; - perlindungan keselamatan kerja terhadap anggota Satgas pelaksana OP. <p>Apabila pelaksanaan OP tidak dilakukan oleh Divre/Subdivre secara langsung, maka Divre/Subdivre dapat berkerjasama dengan pihak Penyalur Non Satgas.</p> | Kadivre / Kasubdivre Pelaksana : Kabid PP Divre / Kasi PP Subdivre |

| | | |
|---|--|--------------|
|  DIREKTORAT PELAYANAN PUBLIK | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN CBP | |
| | Nomor : SOP-21/DO402/11/2014 | Revisi : - |
| | Tanggal : 14 November 2014 | Halaman : 11 |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | <p>Menyusun rencana pelaksanaan OP yang memuat antara lain waktu dan lokasi penjualan serta jumlah kuantum beras yang akan dijual, untuk kemudian diajukan kepada Kadivire/ Kasubdivre agar mendapat persetujuan.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan penjualan beras di pasar/tempat yang telah ditentukan, Satgas OP dapat menggunakan tenaga non organik apabila dibutuhkan atas sepengetahuan Kadivire/ Kasubdivre.</p> | Ketua Satgas OP |
| 5 | <p>Melakukan rapat koordinasi dengan pihak Penyalur Non Satgas untuk membahas rencana pelaksanaan OP.</p> <p>Penyalur Non Satgas sebagai pelaksana OP mengajukan rencana pelaksanaan OP kepada Divre/Subdivre yang memuat antara lain waktu dan lokasi penjualan serta jumlah kuantum beras yang akan dijual.</p> | Kadivire / Kasubdivre Pelaksana : Kabid PP Divre / Kasi PP Subdivre |
| 6 | <p>Divre/Subdivre menerima rencana kegiatan OP dari Satgas OP dan/atau Penyalur Non Satgas untuk kemudian dapat disetujui apabila telah sesuai dengan Intruksi OP yang diterima dari Kantor Pusat dan hasil koordinasi dengan pihak Pemda setempat.</p> <p>Rencana OP yang telah disetujui menjadi dasar pelaksanaan realisasi OP melalui Satgas OP dan/atau Penyalur Non Satgas.</p> | Kadivire / Kasubdivre |